



SALINAN

BUPATI SEKADAU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
PERATURAN BUPATI SEKADAU
NOMOR 21 TAHUN 2020
TENTANG
PETA PENETAPAN BATAS DESA LANDAU KODAH
KECAMATAN SEKADAU HILIR KABUPATEN SEKADAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEKADAU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas desa, telah dilakukan penetapan batas Desa Landau Kodah Kecamatan Sekadau Hilir Kabupaten Sekadau;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka sesuai ketentuan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, Bupati Menetapkan Peraturan Bupati tentang Peta Penetapan Batas Desa ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peta Penetapan Batas Desa Landau Kodah Kecamatan Sekadau Hilir dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 149 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4344);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

- Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman dan Penetapan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017

tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);

9. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 7);
10. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2017 Nomor 4);
11. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2018 Nomor 5, Tambahan lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 3);
12. Peraturan Bupati Sekadau Nomor 34 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2018 Nomor 34).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SEKADAU TENTANG PETA PENETAPAN BATAS DESA LANDAU KODAH KECAMATAN SEKADAU HILIR KABUPATEN SEKADAU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Sekadau.
2. Desa adalah Desa dan Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati

dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di Kabupaten Sekadau.

3. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
4. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti punggung gunung/pegunungan (watershed), median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
5. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan Batas Desa secara kartometrik diatas suatu peta dasar yang disepakati.
6. Metode Kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis batas peta kerja dan pengukuran/penghitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya dengan pendukung.
7. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat Batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk Peta Batas dengan daftar titik-titik koordinat Batas Desa.
8. Peta Dasar adalah peta yang menyajikan unsur-unsur alam dan atau buatan manusia, yang berada dipermukaan bumi digambarkan pada suatu bidang datar dengan skala, penomoran, proyeksi dan georeferensi tertentu.
9. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
10. Peta Penetapan Batas Desa adalah peta yang menyajikan batas Desa hasil penetapan berbasis peta dasar atau citra

tegak resolusi tinggi.

11. Citra adalah gambaran permukaan bumi dalam bentuk digital atau cetak yang dihasilkan dari perekaman data dengan menggunakan wahana angkasa/luar angkasa seperti wahana satelit, pesawat udara, pesawat tanpa awak, atau wahana angkasa/luar angkasa lainnya, serta wahana darat seperti kamera teristris, laser scanner, dan wahana darat lainnya.
12. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.
13. Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa Kabupaten Sekadau yang selanjutnya disebut Tim PPB Des Kabupaten Sekadau adalah Tim yang dibentuk oleh Bupati Sekadau untuk melakukan seluruh proses Penetapan dan Penegasan Batas Desa.

Pasal 2

Maksud dan tujuan penetapan batas Desa Landau Kodah Kecamatan Sekadau Hilir adalah sebagai berikut:

- a. menciptakan tertib administrasi pemerintahan Desa Landau Kodah Kecamatan Sekadau Hilir; dan
- b. memberikan kejelasan dan kepastian hukum tentang batas Desa Landau Kodah Kecamatan Sekadau Hilir.

BAB II

BATAS DESA LANDAU KODAH

Bagian Kesatu

Penetapan Batas Desa Landau Kodah

Pasal 3

Penetapan batas Desa Landau Kodah telah melalui tahapan:

- a. pengumpulan dan penelitian dokumen;
- b. pemilihan peta dasar; dan
- c. pembuatan garis batas diatas peta kartometrik.

Pasal 4

- (1) Pengumpulan dan penelitian dokumen sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, meliputi:

- a. pengumpulan dokumen batas; dan
 - b. penelitian dokumen.
- (2) Pengumpulan dokumen batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa pengumpulan:
- a. dokumen yuridis pembentukan Desa;
 - b. dokumen historis; dan
 - c. dokumen terkait lainnya.
- (3) Penelitian dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan dengan menelusuri bukti batas Desa pada dokumen terkait batas Desa untuk mendapatkan indikasi awal garis batas.

Pasal 5

- (1) Pemilihan peta dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b adalah menggunakan Peta Rupabumi Indonesia dan/atau Citra Tegak Resolusi Tinggi.
- (2) Pembuatan garis batas di atas peta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c dilakukan dengan delineasi garis batas secara kartometrik.
- (3) Delineasi garis batas secara kartometrik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui tahapan:
 - a. pembuatan peta kerja;
 - b. penarikan garis batas Desa di atas peta;
 - c. penentuan titik kartometris; dan
 - d. penyajian peta penetapan batas Desa.
- (4) Peta penetapan batas Desa ditandatangani oleh masing-masing Kepala Desa dan disaksikan oleh Tim PPB Des Kabupaten Sekadau.

Pasal 6

- (1) Setiap tahapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 5 dituangkan dalam Berita Acara kesepakatan antar desa yang berbatasan.
- (2) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Kepala Desa yang berbatasan dan Tim PPB Des Kabupaten Sekadau.

- (3) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai dasar pembuatan berita acara penetapan batas Desa.

Bagian Kedua
Batas Desa Landau Kodah

Pasal 7

- (1) Batas Desa Landau Kodah ditetapkan sebagai berikut:
- a. sebelah utara : Berbatasan dengan Desa Timpuk Kecamatan Sekadau Hilir segmen dimulai dari PBU 026 (488190,65X 18374,43Y) selanjutnya menuju TK 464 (489248,00X 17975,00Y) selanjutnya menuju Jalan Gaya (490770,99X 15049,99Y) selanjutnya menuju Tapang K2 (491301,99X 15320,00Y) selanjutnya menuju TK 463 (492063,99X 15669,99Y) selanjutnya menuju Kampung Baru (492940,99X 15503,99Y) selanjutnya menuju Tinting Kedah (493681,99X 15372,99Y) selanjutnya menuju TK 462 (494110,50X 14696,56Y) selanjutnya menuju TK 461 (494430,79X 14199,39Y) selanjutnya menuju TK 460 (494478,59X 13680,71Y) selanjutnya menuju TK 459 (494734,34X 13353,26Y) selanjutnya menuju TK 458 (494696,10X 12710,29Y) selanjutnya menuju Tapang Sengkiarak (495114X 11798Y) dan berakhir pada TK 457

(496459,56X 12521,68Y);

- b. sebelah selatan : Berbatasan dengan Desa Semabi, Desa Seberang Kapuas dan Desa Tanjung dan desa Merapi Kecamatan Sekadau Hilir Segmen dimulai dari PBU 025 (110,879132X 0,147248Y) selanjutnya menuju Sei Semang (110,887468X 0,148674Y) selanjutnya menuju Merenjah (110,892455X 0,136632Y) selanjutnya menuju Tengawang Gawik (110,898674X 0,132688Y) selanjutnya menuju Batang Ntangor (110,899339X 0,130109Y) selanjutnya menuju Tapang Lamo (110,911148X 0,121388Y) selanjutnya menuju Tapang Kemayau (110,906205X 0,117334Y) selanjutnya menuju S.Senibong (110,902763X 0,109147Y) selanjutnya menuju S.Putih (110,906169X 0,100633Y) selanjutnya menuju TK 351 (110,908188X 0,098998Y) selanjutnya menuju Tinting Beriak (110,911768X 0,0961) selanjutnya menuju Peringan (110,913088X 0,092532Y) selanjutnya menuju K.Pailaman (110,915392X 0,08786Y) selanjutnya menuju Kemantan Mati (110,91946X 0,08324Y) selanjutnya menuju Sedayat (110,923656X 0,08303Y) selanjutnya menuju Merobik

- (110,930307X 0,080615Y)
selanjutnya menuju Lanau
Pukung (110,936565X 0,082295Y)
selanjutnya menuju Natai Amuk
(110,935835X 0,069447Y)
selanjutnya menuju A.Sembilan
(110,944462X 0,069357Y)
selanjutnya menuju Tugu Batas
(110,955084X 0,067077Y) dan
berakhir pada pertigaan Desa
Landau Kodah Desa Seraras dan
Desa Tanjung pada TK 455
(110,971979X 0,58808Y);
- c. sebelah barat : Berbatasan dengan Kabupaten
Sanggau segmen dimulai dari
(110,893872X 0,166239Y)
selanjutnya menuju (110,879132X
0,147248Y) dan berakhir menuju
PBU 024 (110,876861X
0,140149Y);
- d. sebelah timur : Berbatasan dengan Desa Seraras
Kecamatan Belitang Hilir segmen
dimulai dari TK 02 (496459,56X
12521,68Y) selanjutnya menuju
TK 03 (496422,26X 12135,27Y)
selanjutnya menuju TK 04
(4964413X 11418Y) selanjutnya
menuju TK 05 (496794X 11223Y)
selanjutnya menuju TK 06
(497702X 11201Y) selanjutnya
menuju TK 07 (497832,59X
9441,00Y) selanjutnya menuju TK
08 (497617,82X 9422,08)
selanjutnya menuju TK 09
(497626,29X 8758,29) selanjutnya
menuju TK 10 (497476,43X
8450,10Y) selanjutnya menuju TK

11 (497248X 6979Y) dan berakhir
pada TK 12 (496882X 6500Y).

- (2) Batas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam peta penetapan batas Desa Landau Kodah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Salinan berita acara penetapan batas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang terdiri dari :
 - a. berita acara pengumpulan dan penelitian dokumen batas desa;
 - b. berita acara pemilihan peta dasar;
 - c. berita acara kesepakatan penetapan batas desa; dan
 - d. berita acara pelacakan batas wilayah desa secara kartometrik.tercantum dalam Lampiran II sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Penetapan batas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

BAB III

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 8

- (1) Titik Koordinat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama dusun, desa dan/atau kecamatan.
- (2) Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) menentukan batas-batas wilayah desa secara administratif sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapus luasan atau batas-batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat dan hak adat serta hak lainnya pada masyarakat.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sekadau.

Ditetapkan di Sekadau
pada tanggal 4 Mei 2020

BUPATI SEKADAU,

TTD

RUPINUS

Diundangkan di Sekadau
pada tanggal 4 Mei 2020


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SEKADAU,

TTD

ZAKARIA


BERITA DAERAH KABUPATEN SEKADAU TAHUN 2020 NOMOR 21

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Sekadau,



RADIUS, SH
Pembina (IV/a)
NIP. 19810910 200803 1 001

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI SEKADAU
 NOMOR : 21 TAHUN 2020
 TENTANG : PETA PENETAPAN BATAS DESA LANDAU KODAH
 KECAMATAN SEKADAU HILIR KABUPATEN SEKADAU



Salinan sesuai dengan aslinya
 Kepala Bagian Hukum
 Sekretariat Daerah Kabupaten Sekadau,

RADIUS, SH
 RADIUS, SH
 Pembina (IV/a)
 NIP. 19810910 200803 1 001

BUPATI SEKADAU,

TTD

RUPINUS

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI SEKADAU
NOMOR : 21 TAHUN 2020
TENTANG : PETA PENETAPAN BATAS DESA LANDAU
KODAH KECAMATAN SEKADAU HILIR
KABUPATEN SEKADAU

Form. 1

**BERITA ACARA
PENGUMPULAN DAN PENELITIAN DOKUMEN BATAS DESA
PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA**

Nomor : 590.2/ 6 /2008 / Pem 2020

Nomor : 590.2/ 1 /2007 / Pem 8000

Pada hari ini Selasa tanggal Tujuh bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh bertempat di Kabupaten Sekadau Provinsi Kalimantan Barat telah dilaksanakan pengumpulan dan penelitian dokumen-dokumen batas, antara Desa Landau Kodah Kecamatan Sekadau Hilir dengan Desa Merapi Kecamatan Sekadau Hilir dengan hasil sebagai berikut:

1. Dokumen-dokumen batas Desa Landau Kodah dengan Desa Merapi yang disepakati adalah:
 - a. UU Nomor 34 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau di Provinsi Kalimantan Barat
 - b. SK Menteri Dalam Negeri Nomor 137 tahun 2017 tentang dengan Kode Data Wilayah Administrasi Pemerintahan
 - c. SK Gubernur Kalbar Nomor 353 Tahun 1987 tentang Penyatuan Desa dalam rangka Penataan Kembali Desa di Kalimantan Barat.
 - d. Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pembentukan Desa di kecamatan Sekadau Hilir, Sekadau Hulu, Belitang, Belitang Hilir, Belitang Hulu, Belitang Hilir dan Belitang di Kabupaten Sekadau
2. Batas antara Desa Landau Kodah Kecamatan Sekadau Hilir dengan Desa Merapi Kecamatan Sekadau Hilir melewati fitur alam/ buatan sebagai berikut:
 - a) (TK. 61.09.01.2004-01.2005-01.2007-01);
 - b) (TK. 61.09.01.2004-01.2007-01);
 - c) (TK. 61.09.01.2003-01.2005-01.2007-01).

Data lebih rinci mengenai hasil penelitian dokumentasi batas Desa Nomor :
....., terlampir.

TIM PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA

Desa Landau Kodah

Desa Merapi

1. KIKI C.V Kmyf


1. Sumardi

2. Buzanghas

2. USFIANDI

Menyetujui,

Kepala Desa Landau Kodah


YANTO Anus

Menyetujui,

Kepala Desa Merapi


S. Pd. I

TIM PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA
KABUPATEN SEKADAU



FENDY, S.Sos, M.Si

Kepala Tim Penetapan Batas Desa (IV/c)

NIP.19620810 198503 1 011

**BERITA ACARA
PEMILIHAN PETA DASAR
PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA**

Nomor 590.8/7/2008/Pem 2008
Nomor 590.8/5/2005/Pem 2005

Pada hari ini Selasa tanggal Tujuh bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh telah dilaksanakan pemilihan peta dasar untuk penetapan batas antara Desa Landau Kodah Kecamatan Sekadau Hilir dengan Desa Merapi Kecamatan Sekadau Hilir dengan hasil kesepakatan sebagai berikut:

Peta Dasar yang digunakan adalah :

1. Peta Rupa Bumi Indonesia (RBI) skala 1 : 50.000, terbitan Badan Informasi Geospasial tahun 2016
2. Citra Satelit Spot 6/7 resolusi 1,5 meter (Pansharpened) liputan tahun 2016-2017

Demikian berita acara ini dibuat, agar digunakan semestinya.

TIM PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA

Desa Landau Kodah

Desa Merapi

1. KIKI C.V

1. sumardi

2. BUJANG LIAS

2. USF. ANDI

Menyetujui,

Menyetujui,

Kepala Desa Landau Kodah

Kepala Desa Merapi



TIM PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA



FENDY, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19620810 198503 1 011

BERITA ACARA KESEPAKATAN
PENETAPAN BATAS DESA

Nomor : 590.2/ 01 /2008/Pem 2020

Pada hari ini Selasa tanggal Tujuh bulan Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh bertempat di Kabupaten Sekadau Provinsi Kalimantan Barat telah disepakati batas wilayah antara Desa Landau Kodah Kecamatan Sekadau Hilir dengan Desa Merapi Kecamatan Sekadau Hilir dengan hasil sebagai berikut:

- 1. Peta penetapan Batas Desa :
 - a. Peta Penetapan Batas Desa Landau Kodah
- 2. Cakupan Wilayah Desa Landau Kodah meliputi:
 - 1. Landau Kodah;
 - 2. Sopan Pelangkan;
 - 3. Tigur.
- 3. Deskripsi segmen batas antara Desa Merapi dengan Desa Landau Kodah adalah sebagai berikut:

telah disepakati segmen dimulai dari pertigaan Desa Landau Kodah-Desa Seraras dan Desa Merapi Pada TK 455 (TK 61.09.01.2004-01.2005-01.2007-01) menuju Tugu Batas (TK 61.09.01.2004-01.2007-01) dan berakhir di pertigaan Desa Landau Kodah-Desa Merapi dan Desa Tanjung (TK 61.09.01.2003-01.2005-01.2007-01).

- 4. Daftar koordinat titik kartometrik batas desa hasil dari penetapan batas desa tersebut adalah sebagai berikut:



Nama Titik	Koordinat							
	Geografis						UTM	
	Bujur			Lintang			X(m)	Y(m)
	°°	'	"	°°	'	"		
1. TK 61.09.01.2004- 01.2005- 01.2007-01	110	58	19,13	0	3	31,71	496882	6500
2. TK 61.09.01.2004- 01.2007-01	110	57	18,30	0	4	1,48	495002	7414
3. TK 61.09.01.2003- 01.2005- 01.2007-01	110	56	40,06	0	4	9,68	493820	7666

Garis Batas hasil penetapan batas desa ini merupakan batas indikatif yang menjadi dasar untuk proses penegasan batas desa.

Demikian berita acara ini dibuat dengan sesungguhnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

TIM PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA

Desa Merapi

1. Sumardi 
2. USEFANDI 

Desa Landau Kodah

1. KIKI C.V 

2. BUJANG LIAS 

Menyetujui,
Kepala Desa Merapi



Menyetujui,
Kepala Desa Landau Kodah



Mengetahui;
TIM PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA
KABUPATEN SEKADAU
Sekretaris,



FENDY, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19620810 198503 1 011

BERITA ACARA KESEPAKATAN
PENETAPAN BATAS DESA

Nomor : 590.2/05/2008/Pem 2020

Pada hari ini Selasa tanggal Tujuh bulan Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh bertempat di Kabupaten Sekadau Provinsi Kalimantan Barat telah disepakati batas wilayah antara Desa Merapi Kecamatan Sekadau Hilir dengan Desa Landau Kodah Kecamatan Sekadau Hilir dengan hasil sebagai berikut:

- 1. Peta penetapan Batas Desa :
 - a. Peta Penetapan Batas Desa Merapi
- 2. Cakupan Wilayah Desa Merapi meliputi:

- 1. Merapi Satu;
- 2. Merapi Dua.

- 3. Deskripsi segmen batas antara Desa Merapi dengan Desa Landau Kodah adalah sebagai berikut:

telah disepakati segmen dimulai dari pertigaan Desa Landau Kodah-Desa Seras dan Desa Merapi Pada TK 455 (TK 61.09.01.2004-01.2005-01.2007-01) menuju Tugu Batas (TK 61.09.01.2004-01.2007-01) dan berakhir di pertigaan Desa Landau Kodah-Desa Merapi dan Desa Tanjung (TK 61.09.01.2003-01.2005-01.2007-01).

- 4. Daftar koordinat titik kartometrik batas desa hasil dari penetapan batas desa tersebut adalah sebagai berikut:

Nama Titik	Geografis						Koordinat	
	Bujur			Lintang			X(m)	Y(m)
	°	'	''	°	'	''		
	110	58	19,13	0	3	31,71	496882	6500
1. TK 61.09.01.2004-01.2005-01.2007-01	110	58	19,13	0	3	31,71	496882	6500
2. TK 61.09.01.2004-01.2007-01	110	57	18,30	0	4	1,48	495002	7414
3. TK 61.09.01.2003-01.2005-01.2007-01	110	56	40,06	0	4	9,68	493820	7666

Garis Batas hasil penetapan batas desa ini merupakan batas indikator yang menjadi dasar untuk proses penegasan batas desa.

Demikian berita acara ini dibuat dengan sesungguhnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

TIM PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA

Desa Merapi

1. sumardi
2. USFIANDI

Menyetujui,
Kepala Desa Merapi



SALIH SY, S.Pd.I

Desa Landau Kodah

1. KIKI C.V


2. BUJANG LIAS

Menyetujui,
Kepala Desa Landau Kodah



YANTO LINUS

Mengetahui;
TIM PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA
KABUPATEN SEKADAU
Sekretaris,



FENDY, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19620810 198503 1 011

BERITA ACARA
PELACAKAN BATAS WILAYAH DESA SECARA KARTOMETRIK

Pada hari ini Selasa tanggal Tujuh bulan Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh telah dilaksanakan pelacakan garis batas dalam rangka penegasan batas antara Desa Merapi Kecamatan Sekadau Hilir dengan Desa Landau Kodah Kecamatan Sekadau Hilir yang dilaksanakan di Kabupaten Sekadau dengan hasil kesepakatan sebagai berikut:

1. Peta kerja yang digunakan dalam kegiatan pelacakan batas desa dibuat menggunakan data :
 - a. Peta Rupa Bumi Indonesia (RBI) skala 1 : 50.000, terbitan Badan Informasi Geospasial tahun 2016
 - b. Citra Satelit Spot 6/7 resolusi 1,5 meter (Pansharpened) liputan tahun 2016-2017
 - c. Hasil Pengukuran / Pengambilan koordinat dilapangan
2. Deskripsi segmen batas


dimulai dari pertigaan Desa Landau Kodah-Desa Seraras dan Desa Merapi Pada TK 455 (TK 61.09.01.2004-01.2005-01.2007-01) menuju Tugu Batas (TK 61.09.01.2004-01.2007-01) dan berakhir di pertigaan Desa Landau Kodah-Desa Merapi dan Desa Tanjung (TK 61.09.01.2003-01.2005-01.2007-01) telah disepakati.

Demikian berita acara ini dibuat dengan sesungguhnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Yang Bersepakat,



Kepala Desa Landau Kodah



Mengetahui;
 TIM PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA
 KABUPATEN SEKADAU
 Sekretaris,



FENDY, S.Sos, M.Si
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19620810 198503 1 011

BERITA ACARA
PENGUMPULAN DAN PENELITIAN DOKUMEN BATAS DESA
PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA

Nomor : 500.2/03/2008/ Pem 2020

Nomor : 500.2/06/2010 Pem 2020



Pada hari ini Selasa tanggal Tujuh bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh bertempat di Kabupaten Sekadau Provinsi Kalimantan Barat telah dilaksanakan pengumpulan dan penelitian dokumen-dokumen batas, antara Desa Landau Kodah Kecamatan Sekadau Hilir dengan Desa Seberang Kapuas Kecamatan Sekadau Hilir dengan hasil sebagai berikut:

1. Dokumen-dokumen batas Desa Landau Kodah dengan Desa Seberang Kapuas yang disepakati adalah:
 - a. UU Nomor 34 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau di Provinsi Kalimantan Barat
 - b. SK Menteri Dalam Negeri Nomor 137 tahun 2017 tentang dengan Kode Data Wilayah Administrasi Pemerintahan
 - c. SK Gubernur Kalbar Nomor 353 Tahun 1987 tentang Penyatuan Desa dalam rangka Penataan Kembali Desa di Kalimantan Barat.
 - d. Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pembentukan Desa di kecamatan Sekadau Hilir, Sekadau Hulu, Belitang, Belitang Hilir, Belitang Hulu, Belitang Hilir dan Belitang di Kabupaten Sekadau
2. Batas antara Desa Landau Kodah Kecamatan Sekadau Hilir dengan Desa Seberang Kapuas Kecamatan Sekadau Hilir melewati fitur alam/ buatan sebagai berikut:
 - a) (TK. 61.09.01.2006-01.2007-01.2008-01);
 - b) (TK. 61.09.01.2003-01.2007-01.2008-02).



Data lebih rinci mengenai hasil penelitian dokumentasi batas Desa Nomor :
 , terlampir.

TIM PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA

Desa Landau Kodah


1. KIKI C.V 
2. Bujang Liar 

Desa Seberang Kapuas

1. Riki Irawanto 
2. IBRAHIM 


Menyetujui,

Kepala Desa Landau Kodah


Yanto Linus

Menyetujui,

Kepala Desa Seberang Kapuas


.....

TIM PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA
KABUPATEN SEKADAU




FENDY, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP.19620810 198503 1 011

**BERITA ACARA
PEMILIHAN PETA DASAR
PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA**

Nomor 590.2/03/2008/pen 2020

Nomor 590.2/06/2010/pen 2020

Pada hari ini Selasa tanggal Tujuh bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh telah dilaksanakan pemilihan peta dasar untuk penetapan batas antara Desa Landau Kodah Kecamatan Sekadau Hilir dengan Desa Seberang Kapuas Kecamatan Sekadau Hilir dengan hasil kesepakatan sebagai berikut:

Peta Dasar yang digunakan adalah :

1. Peta Rupa Bumi Indonesia (RBI) skala 1 : 50.000, terbitan Badan Informasi Geospasial tahun 2016
2. Citra Satelit Spot 6/7 resolusi 1,5 meter (Pansharpened) liputan tahun 2016-2017

Demikian berita acara ini dibuat, agar digunakan semestinya.


TIM PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA

Desa Landau Kodah

Desa Seberang Kapuas

1. KIKI CV 

1. Piki Irwanto 

2. Byang Lias 

2. IBRAHIM 

Menyetujui,

Menyetujui,

Kepala Desa Landau Kodah

Kepala Desa Seberang Kapuas


YANTO LINUS



TIM PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA



PENDY, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19620810 198503 1 011

**BERITA ACARA KESEPAKATAN
PENETAPAN BATAS DESA**
Nomor : 590.2/03 /2008/Pem 2020

Pada hari ini Selasa tanggal tujuh bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh bertempat di Kabupaten Sekadau Provinsi Kalimantan Barat telah disepakati batas wilayah antara Desa Seberang Kapuas dengan Desa Landau Kodah dengan hasil sebagai berikut:

1. Peta penetapan Batas Desa :
 - a. Peta Penetapan Batas Desa Desa Seberang Kapuas
2. Cakupan Wilayah Desa Seberang Kapuas meliputi:
 1. Seberang Kapuas
 2. Selabi
 3. Sejirak
 4. Tapang Kelulut
3. Deskripsi segmen batas antara Desa Seberang Kapuas dengan Desa Landau Kodah adalah sebagai berikut:

Telah disepakati segmen dimulai dari pertigaan desa semabi-landau kodah-seberang Kapuas pada pada patok kemantan mati (TK.61.09.012006-01.2007-01.2008-01) sampai ke pertiggaan desa tanjung-landau kodah-seberang Kapuas pada patok sedayat (TK.61.09.01.2003-01.2007-01.2008-02)

4. Daftar koordinat titik kartometrik batas desa hasil dari penetapan batas desatersebut adalah sebagai berikut:



Nama Titik	Koordinat							
	Geografis						UTM	
	Bujur			Lintang			X(m)	Y(m)
	°	'	"	°	'	"		
3. TK.61.09.012006-01.2007-01.2008-01	110	55	10,06	0	4	59,66	491037,93	9200,56
4. TK.61.09.01.2003-01.2007-01.2008-02	110	55	25,2	0	4	58,9	491504,87	9177,35

Garis Batas hasil penetapan batas desa ini merupakan batas indikatif yang menjadi dasar untuk proses penegasan batas desa.

Demikian berita acara ini dibuat dengan sesungguhnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

TIM PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA

Desa Seberang Kapuas



1. IBRAHIM 
2. Riki IRWANTO 

Menyetujui,

Kepala Desa Seberang Kapuas




Desa Landau Kodah

1. KIKI C.V 
2. BUJANG LIAS 

Menyetujui,

Kepala Desa Landau Kodah



TIM PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA



FENDY, S.Sos, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19620810 198503 1 011

BERITA ACARA
PELACAKAN BATAS WILAYAH DESA SECARA KARTOMETRIK



Pada hari ini Selasa tanggal tujuh bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh telah dilaksanakan pelacakan garis batas dalam rangka penegasan batas antara Desa Landau Kodah Kecamatan Sekadau Hilir dengan Desa Seberang Kapuas Kecamatan Sekadau Hilir yang dilaksanakan di Kabupaten Sekadau dengan hasil kesepakatan sebagai berikut:



1. Peta kerja yang digunakan dalam kegiatan pelacakan batas desa dibuat menggunakan data :
 - a. Peta Rupa Bumi Indonesia (RBI) skala 1 : 50.000, terbitan Badan Informasi Geospasial tahun 2016
 - b. Citra Satelit Spot 6/7 resolusi 1,5 meter (Pansharpened) liputan tahun 2016-2017
 - c. Hasil Pengukuran / Pengambilan koordinat dilapangan
2. Deskripsi segmen batas

dimulai dari pertigaan desa semabi-landau kodah-seberang Kapuas pada patok kemantan mati (TK.61.09.012006-01.2007-01.2008-01) sampai ke pertiggaan desa tanjung-landau kodah-seberang Kapuas pada patok sedayat (TK.61.09.01.2003-01.2007-01.2008-02) telah disepakati.

Demikian berita acara ini dibuat dengan sesungguhnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Yang Bersepakat ,

Kepala Desa Landau Kodah	Kepala Desa Seberang Kapuas
 YANTO LINUS	

Mengetahui,

TIM PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA



KABUPATEN SEKADAU

FENDY, S.Sos, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19620810 198503 1 011

BERITA ACARA
PENGUMPULAN DAN PENELITIAN DOKUMEN BATAS DESA
PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA

Nomor : *SGO.2/02/2008/pem 2020*

Nomor : *SGO.2/01/2008/pem 2020*



Pada hari ini Selasa tanggal Tujuh bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh bertempat di Kabupaten Sekadau Provinsi Kalimantan Barat telah dilaksanakan pengumpulan dan penelitian dokumen-dokumen batas, antara Desa Landau Kodah Kecamatan Sekadau Hilir dengan Desa Semabi Kecamatan Sekadau Hilir dengan hasil sebagai berikut:

1. Dokumen-dokumen batas Desa Landau Kodah dengan Desa Semabi yang disepakati adalah:
 - a. UU Nomor 34 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau di Provinsi Kalimantan Barat
 - b. SK Menteri Dalam Negeri Nomor 137 tahun 2017 tentang dengan Kode Data Wilayah Administrasi Pemerintahan
 - c. SK Gubernur Kalbar Nomor 353 Tahun 1987 tentang Penyatuan Desa dalam rangka Penataan Kembali Desa di Kalimantan Barat.
 - d. Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pembentukan Desa di kecamatan Sekadau Hilir, Sekadau Hulu, Belitang, Belitang Hilir, Belitang Hulu, Belitang Hilir dan Belitang di Kabupaten Sekadau
2. Batas antara Desa Landau Kodah Kecamatan Sekadau Hilir dengan Desa Semabi Kecamatan Sekadau Hilir melewati fitur alam/ buatan sebagai berikut:
 - a) (TK. 61.09.01.2006-01.2008-01);
 - b) (TK. 61.09.01.2006-01.2008-02);
 - c) (TK. 61.09.01.2006-01.2008-03);
 - d) (TK. 61.09.01.2006-01.2008-04);
 - e) (TK. 61.09.01.2006-01.2008-05);
 - f) (TK. 61.09.01.2006-01.2008-06);
 - g) (TK. 61.09.01.2006-01.2008-07);
 - h) (TK. 61.09.01.2006-01.2008-08);
 - i) (TK. 61.09.01.2006-01.2008-09);
 - j) (TK. 61.09.01.2006-01.2008-10);
 - k) (TK. 61.09.01.2006-01.2007-01.2008-01).

Data lebih rinci mengenai hasil penelitian dokumentasi batas Desa Nomor :
....., terlampir.


TIM PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA

Desa Landau Kodah



1. KIKI CU 
2. BuYang Lias 

Menyetujui,

Kepala Desa Landau Kodah



YANTO LINUS

Desa Semabi

1. 
2. 

Menyetujui,

Kepala Desa Semabi


F A M I

TIM PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA
KABUPATEN SEKADAU



FENDY, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP.19620810 198503 1 011

**BERITA ACARA
PEMILIHAN PETA DASAR
PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA**

Nomor 590.2/02/2008/pem 2020

Nomor 590.2/01/2008/pem 2020

Pada hari ini Selasa tanggal Tujuh bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh telah dilaksanakan pemilihan peta dasar untuk penetapan batas antara Desa Landau Kodah Kecamatan Sekadau Hilir dengan Desa Semabi Kecamatan Sekadau Hilir dengan hasil kesepakatan sebagai berikut:

Peta Dasar yang digunakan adalah :

1. Peta Rupa Bumi Indonesia (RBI) skala 1 : 50.000, terbitan Badan Informasi Geospasial tahun 2016
2. Citra Satelit Spot 6/7 resolusi 1,5 meter (Pansharpened) liputan tahun 2016-2017

Demikian berita acara ini dibuat, agar digunakan semestinya.

TIM PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA

Desa Landau Kodah

Desa Semabi

1. KIKI C.V *[Signature]*

1. Bumbun *[Signature]*

2. Byang Lias *[Signature]*

2. Perera isranthi *[Signature]*

Menyetujui,

Menyetujui,


Kepala Desa Landau Kodah

Kepala Desa Semabi

[Signature]
YANTO LINUS

[Signature]
H.A.N.I.

TIM PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA



**BERITA ACARA KESEPAKATAN
PENETAPAN BATAS DESA**
Nomor : 590.2/ 01 /2008/Pem 2020

Pada hari ini Selasa tanggal tujuh bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh bertempat di Kabupaten Sekadau Provinsi Kalimantan Barat telah disepakati batas wilayah antara Desa Semabi dengan Desa Landau Kodah dengan hasil sebagai berikut:

1. Peta penetapan Batas Desa :
 - a. Peta Penetapan Batas Desa Desa Semabi
2. Cakupan Wilayah Desa Semabi meliputi:
 1. Semabi
 2. Ensanguk
 3. Tapang Jaya
 4. Tapang Sepati
3. Deskripsi segmen batas antara Desa Semabi dengan Desa Landau Kodah adalah sebagai berikut:

Telah disepakati segmen dimulai dari PBU 25 Batas Kabupaten Sanggau-Sekadau (TK.61.09.01.2006-01.2008-01) menuju Sungai Semang (TK.61.09.01.2006-01.2008-02) menuju ke merenyah (TK.61.09.01.2006-01.2008-03) ke arah tengkawang gawiik (TK.61.09.01.2006-01.2008-04) ke patok batang entangor (TK.61.09.01.2006-01.2008-05) menuju sungai senibung (TK.61.09.01.2006-01.2008-06) kea rah sungai putih (TK.61.09.01.2006-01.2008-07) menuju tinting beriak (TK.61.09.01.2006-01.2008-08) ke arah peringayan (TK.61.09.01.2006-01.2008.09) menuju kebun pai lamen (TK.61.09.01.2006-01.2008-10) dan berakhir di pertigaan desa semabi-landau kodah-seberang Kapuas pada patok kemantan mati (TK.61.09.01.2006-01.2007-01.2008-01)

4. Daftar koordinat titik kartometrik batas desa hasil dari penetapan batas desa tersebut adalah sebagai berikut:

Nama Titik	Koordinat							
	Geografis						UTM	
	Bujur			Lintang			X(m)	Y(m)
	°°	'	'''	°°	'	'''		
1. TK.61.09.01.2006-01.2008-01	110	52	44,88	0	8	50,09	486550,45	16275,37
2. TK.61.09.01.2006-01.2008-02	110	53	14,88	0	8	55,23	487478,0	16433,0
3. TK.61.09.01.2006-01.2008-03	110	53	32,84	0	8	11,88	488033,00	15102,00
4. TK.61.09.01.2006-01.2008-04	110	53	55,23	0	7	57,68	488725,00	14666,00
5. TK.61.09.01.2006-01.2008-05	110	53	57,62	0	7	48,39	488799,0	14381,00

6. TK.61.09.01.2006-01.2008-06	110	54	9,95	0	6	32,93	489180,00	12064,00
7. TK.61.09.01.2006-01.2008-07	110	54	22,21	0	6	2,28	489559,0	11123,00
8. TK.61.09.01.2006-01.2008-08	110	54	42,36	0	5	45,96	490182,0	10622,00
9. TK.61.09.01.2006-01.2008-09	110	54	47,12	0	5	33,12	490328,90	10227,62
10. TK.61.09.01.2006-01.2008-10	110	54	55,41	0	5	16,3	490585,31	9711,21
11. TK.61.09.01.2006-01.2007-01.2008-01	110	55	10,1	0	5	33,12	491037,93	9200,56

Garis Batas hasil penetapan batas desa ini merupakan batas indikatif yang menjadi dasar untuk proses penegasan batas desa.

Demikian berita acara ini dibuat dengan sesungguhnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

TIM PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA

Desa Landau Kodah

1. KIKI C.V

2. BUJANG LIAS

Desa Semabi

1. Bumbun

2. Boy Sandi

Menyetujui,

Kepala Desa Landau Kodah

YANTO LINUS

Menyetujui,

Kepala Desa Semabi

TIM PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA

FENDY, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19620810 198503 1 011

BERITA ACARA KESEPAKATAN
PENETAPAN BATAS DESA

Nomor : 590.2/02/2008/Pem 2020

Pada hari ini Selasa tanggal tujuh bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh bertempat di Kabupaten Sekadau Provinsi Kalimantan Barat telah disepakati batas wilayah antara Desa Landau Kodah dengan Desa Semabi dengan hasil sebagai berikut:

1. Peta penetapan Batas Desa :

a. Peta Penetapan Batas Desa Landau Kodah

2. Cakupan Wilayah Desa Landau Kodah meliputi:

1. Landau Kodah

2. Sopan Pelangkan

3. Tigur

3. Deskripsi segmen batas antara Desa Landau Kodah dengan Desa Semabi adalah sebagai berikut:

Telah disepakati segmen dimulai dari PBU 25 Batas Kabupaten Sanggau-Sekadau (TK.61.09.01.2006-01.2008-01) menuju Sungai Semang (TK.61.09.01.2006-01.2008-02) menuju ke merenyah (TK.61.09.01.2006-01.2008-03) ke arah tengkawang gawik (TK.61.09.01.2006-01.2008-04) ke patok batang entangor (TK.61.09.01.2006-01.2008-05) menuju sungai senibung (TK.61.09.01.2006-01.2008-06) kea rah sungai putih (TK.61.09.01.2006-01.2008-07) menuju titing beriak (TK.61.09.01.2006-01.2008-08) ke arah peringyan (TK.61.09.01.2006-01.2008-09) menuju kebun pai lamen (TK.61.09.01.2006-01.2008-10) dan berakhir di pertigaan desa semabi-landau kodah-seberang Kapuas pada patok kemantan mati (TK.61.09.01.2006-01.2007-01.2008-01)

4. Daftar koordinat titik kartometrik batas desa hasil dari penetapan batas desa tersebut adalah sebagai berikut:

Nama Titik	..	"	"	"	"	..	"	Lintang	X(m)	Y(m)	Koordinat
1. TK.61.09.01.2006-01.2008-01	110	52	44,88	0	8	50,09	486550,45	16275,37	16433,0	15102,00	
2. TK.61.09.01.2006-01.2008-02	110	53	14,88	0	8	55,23	487478,0				
3. TK.61.09.01.2006-01.2008-03	110	53	32,84	0	8	11,88	488033,00	15102,00			
4. TK.61.09.01.2006-01.2008-04	110	53	55,23	0	7	57,68	488725,00	14666,00			
5. TK.61.09.01.2006-01.2008-05	110	53	57,62	0	7	48,39	488799,0	14381,00			



6.	TK.61.09.01.2006-01.2008-06	110	54	9,95	0	6	32,93	489180,00	12064,00
7.	TK.61.09.01.2006-01.2008-07	110	54	22,21	0	6	2,28	489559,0	11123,00
8.	TK.61.09.01.2006-01.2008-08	110	54	42,36	0	5	45,96	490182,0	10622,00
9.	TK.61.09.01.2006-01.2008-09	110	54	47,12	0	5	33,12	490328,90	10227,62
10.	TK.61.09.01.2006-01.2008-10	110	54	55,41	0	5	16,3	490585,31	9711,21
11.	TK.61.09.01.2006-01.2007-01.2008-01	110	55	10,1	0	5	33,12	491037,93	9200,56

Garis Batas hasil penetapan batas desa ini merupakan batas indikatif yang menjadi dasar untuk proses penegasan batas desa.

Demikian berita acara ini dibuat dengan sesungguhnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

TIM PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA

Desa Semabi



1. Bumbin 
2. Boy sardi 

Menyetujui,

Kepala Desa Semabi



Desa Landau Kodah


1. KIKI C.V 
2. BUJANG LIAS 

Menyetujui,

Kepala Desa Landau Kodah



TIM PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA



FENDY, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19620810 198503 1 011

BERITA ACARA
PELACAKAN BATAS WILAYAH DESA SECARA KARTOMETRIK

Pada hari ini Selasa tanggal tujuh bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh telah dilaksanakan pelacakan garis batas dalam rangka penegasan batas antara Desa Landau Kodah Kecamatan Sekadau Hilir dengan Desa Semabi Kecamatan Sekadau Hilir yang dilaksanakan di Kabupaten Sekadau dengan hasil kesepakatan sebagai berikut:

1. Peta kerja yang digunakan dalam kegiatan pelacakan batas desa dibuat menggunakan data :
 - a. Peta Rupa Bumi Indonesia (RBI) skala 1 : 50.000, terbitan Badan Informasi Geospasial tahun 2016
 - b. Citra Satelit Spot 6/7 resolusi 1,5 meter (Pansharpened) liputan tahun 2016-2017
 - c. Hasil Pengukuran / Pengambilan koordinat dilapangan
2. Deskripsi segmen batas

dimulai dari PBU 25 Batas Kabupaten Sanggau-Sekadau (TK.61.09.01.2006-01.2008-01) menuju Sungai Semang (TK.61.09.01.2006-01.2008-02) menuju ke merenyah (TK.61.09.01.2006-01.2008-03) ke arah tengkawang gawiik (TK.61.09.01.2006-01.2008-04) ke patok batang entangor (TK.61.09.01.2006-01.2008-05) menuju sungai senibung (TK.61.09.01.2006-01.2008-06) ke arah sungai putih (TK.61.09.01.2006-01.2008-07) menuju tinting beriak (TK.61.09.01.2006-01.2008-08) ke arah peringayan (TK.61.09.01.2006-01.2008-09) menuju kebun pai lamen (TK.61.09.01.2006-01.2008-10) dan berakhir di pertigaan desa semabi-landau kodah-seberang Kapuas pada patok kemantan mati (TK.61.09.01.2006-01.2007-01.2008-01) telah disepakati.

Demikian berita acara ini dibuat dengan sesungguhnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Yang Bersepakat
 Kepala Desa Landau Kodah Kepala Desa Semabi






YANTO LINUS **SEKADAU**

Mengetahui,

TIM PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA



FENDY, S.Sos, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19620810 198503 1 011

BERITA ACARA
PENGUMPULAN DAN PENELITIAN DOKUMEN BATAS DESA
PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA

Nomor : 590.2/06/2008/pem 2020

Nomor : 590.2/01/2008/pem 2020

Pada hari ini Selasa tanggal Tujuh bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh bertempat di Kabupaten Sekadau Provinsi Kalimantan Barat telah dilaksanakan pengumpulan dan penelitian dokumen-dokumen batas, antara Desa Landau Kodah Kecamatan Sekadau Hilir dengan Desa Seraras Kecamatan Sekadau Hilir dengan hasil sebagai berikut:

1. Dokumen-dokumen batas Desa Landau Kodah dengan Desa Seraras yang disepakati adalah:
 - a. UU Nomor 34 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau di Provinsi Kalimantan Barat
 - b. SK Menteri Dalam Negeri Nomor 137 tahun 2017 tentang dengan Kode Data Wilayah Administrasi Pemerintahan
 - c. SK Gubernur Kalbar Nomor 353 Tahun 1987 tentang Penyatuan Desa dalam rangka Penataan Kembali Desa di Kalimantan Barat.
 - d. Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pembentukan Desa di kecamatan Sekadau Hilir, Sekadau Hulu, Belitang, Belitang Hilir, Belitang Hulu, Belitang Hilir dan Belitang di Kabupaten Sekadau
2. Batas antara Desa Landau Kodah Kecamatan Sekadau Hilir dengan Desa Seraras Kecamatan Sekadau Hilir melewati fitur alam/ buatan sebagai berikut:
 - a) (TK. 61.09.01.2005-01.2008-01.2009-15);
 - b) (TK. 61.09.01.2005-01.2008-01);
 - c) (TK. 61.09.01.2005-01.2008-02);
 - d) (TK. 61.09.01.2005-01.2008-03);
 - e) (TK. 61.09.01.2005-01.2008-04);
 - f) (TK. 61.09.01.2005-01.2008-05);
 - g) (TK. 61.09.01.2005-01.2008-06);
 - h) (TK. 61.09.01.2005-01.2008-07);
 - i) (TK. 61.09.01.2005-01.2008-08);
 - j) (TK. 61.09.01.2003-01.2005-01.2008-09).

Data lebih rinci mengenai hasil penelitian dokumentasi batas Desa Nomor :
....., terlampir.

TIM PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA


Desa Landau Kodah

1. KIKI CV

2. Bujang Lias

Menyetujui,

Kepala Desa Landau Kodah


YANTO LINUS

Desa Seraras

1. Hamdi Lekok

2. Rizhal

Menyetujui,

Kepala Desa Seraras


Supriatno Walo

TIM PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA
KABUPATEN SEKADAU



FENDY, S.Sos, M.Si

Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP.19620810 198503 1 011

**BERITA ACARA
PEMILIHAN PETA DASAR
PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS DESA**

Nomor 590.2/06/2000/pem.2020

Nomor 590.2/01/2000/pem 2020

Pada hari ini Selasa tanggal Tujuh bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh telah dilaksanakan pemilihan peta dasar untuk penetapan batas antara Desa Landau Kodah Kecamatan Sekadau Hilir dengan Desa Seraras Kecamatan Sekadau Hilir dengan hasil kesepakatan sebagai berikut:

Peta Dasar yang digunakan adalah :

1. Peta Rupa Bumi Indonesia (RBI) skala 1 : 50.000, terbitan Badan Informasi Geospasial tahun 2016
2. Citra Satelit Spot 6/7 resolusi 1,5 meter (Pansharpened) liputan tahun 2016-2017

Demikian berita acara ini dibuat, agar digunakan semestinya.

TIM PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS DESA

Desa Landau Kodah

Desa Seraras

1. KIKI CV Jmst

1. Hamdi Lekok

2. Buyang Liar

2. Ritzhal

Menyetujui,

Menyetujui,

Kepala Desa Landau Kodah

Kepala Desa Seraras

YANTO LINUS

Supriyanto Naid

TIM PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS DESA



KABUPATEN SEKADAU

FENDY, S.Sos, M.Si

Ketubina Utama Muda

NIP. 19620810 198503 1 011

**BERITA ACARA KESEPAKATAN
PENETAPAN BATAS DESA**

Nomor : 590.2/ 61 /2008/Pem 2020

Pada hari ini Selasa tanggal tujuh bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh bertempat di Kabupaten Sekadau Provinsi Kalimantan Barat telah disepakati batas wilayah antara Desa Landau Kodah dengan Desa Seraras dengan hasil sebagai berikut:

1. Peta penetapan Batas Desa :
 - a. Peta Penetapan Batas Desa Desa Landau Kodah
2. Cakupan Wilayah Desa Landau Kodah meliputi:
 1. Landau Kodah
 2. Sapan Pelangkan
 3. Tigur
3. Deskripsi segmen batas antara Desa Landau Kodah dengan Desa Seraras adalah sebagai berikut:

Telah disepakati segmen dimulai dari pertigaan Desa Timpuk-Seraras-landau Kodah pada TK 457 (TK.61.09.01.2005-01.2008-01.2009-15) menuju TK 205 (TK.61.09.01.2005-01.2008-01) ke arah selatan menuju TK 456 (TK.61.09.01.2005-01.2008-02) menuju patok mpajak (TK.61.09.01.2005-01.2008-03) ke arah timur menuju sungai semawang (TK.61.09.01.2005-01.2008-04) menuju ke TK 342 (TK.61.09.01.2005-01.2008-05) ke arah TK 341 (TK.61.09.01.2005-01.2008-06) ke selatan menuju TK 340 (TK.61.09.01.2005-01.2008-07) mengarah ke muara semuntik (TK.61.09.01.2005-01.2008-08) dan berakhir pada pertigaan desa tanjung-seraras-landau kodah (TK.61.09.01.2003-01.2005-01.2008-09)

4. Daftar koordinat titik kartometrik batas desa hasil dari penetapan batas desa tersebut adalah sebagai berikut:

Nama Titik	Koordinat							
	Geografis						UTM	
	Bujur			Lintang			X(m)	Y(m)
	°°	'	'''	°°	'	'''		
1. TK.61.09.01.2005-01.2008-01.2009-15	110	58	5,46	0	6	47,84	496459,56	12521,68
2. TK.61.09.01.2005-01.2008-01	110	58	4,25	0	6	35,25	496422,27	12135,27
3. TK.61.09.01.2005-01.2008-02	110	58	3,95	0	6	11,89	496413,0	11418,0
4. TK.61.09.01.2005-01.2008-03	110	58	16,28	0	6	5,54	496794,0	11223,0
5. TK.61.09.01.2005-01.2008-04	110	58	45,65	0	6	4,82	497702,0	11201,0
6. TK.61.09.01.2005-01.2008-05	110	58	49,88	0	5	7,51	497832,59	9441,31
7. TK.61.09.01.2005-01.2008-06	110	58	42,93	0	5	6,88	497617,8	9422,17

8.	TK.61.09.01.2005-01.2008-07	110	58	43,59	0	4	28,87	497638,27	8255,05
9.	TK.61.09.01.2005-01.2008-08	110	58	30,97	0	3	47,31	497248,0	6979,0
10.	TK.61.09.01.2003-01.2005-01.2008-09	110	58	19,13	0	3	31,71	496882,0	6500,00

Garis Batas hasil penetapan batas desa ini merupakan batas indikatif yang menjadi dasar untuk proses penegasan batas desa.

Demikian berita acara ini dibuat dengan sesungguhnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

TIM PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA

Desa Landau Kodah

1. KIKI C.V

[Signature]

2. BUJANG LIAS

[Signature]

Menyetujui,

Kepala Desa Landau Kodah



Desa Seraras

1. Hamdan Isrot

[Signature]

2.

Ritzhal

[Signature]

Menyetujui,

Desa Seraras



TIM PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA



FENDY, S.Sos, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19620810 198503 1 011

**BERITA ACARA KESEPAKATAN
PENETAPAN BATAS DESA**

Nomor : 590.2/ 06/2008/Pem 2020

Pada hari ini Selasa tanggal tujuh bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh bertempat di Kabupaten Sekadau Provinsi Kalimantan Barat telah disepakati batas wilayah antara Desa Seraras dengan Desa Landau Kodah dengan hasil sebagai berikut:

1. Peta penetapan Batas Desa :

b. Peta Penetapan Batas Desa Desa Seraras

2. Cakupan Wilayah Desa Seraras meliputi:

1. Seraras

2. Selimus

3. Deskripsi segmen batas antara Desa Seraras dengan Desa Landau Kodah adalah sebagai berikut:

Telah disepakati segmen dimulai dari pertigaan Desa Timpuk-Seraras-landau Kodah pada TK 457 (TK.61.09.01.2005-01.2008-01.2009-15) menuju TK 205 (TK.61.09.01.2005-01.2008-01) ke arah selatan menuju TK 456 (TK.61.09.01.2005-01.2008-02) menuju patok mpajak (TK.61.09.01.2005-01.2008-03) ke arah timur menuju sungai semawang (TK.61.09.01.2005-01.2008-04) menuju ke TK 342 (TK.61.09.01.2005-01.2008-05) ke arah TK 341 (TK.61.09.01.2005-01.2008-06) ke selatan menuju TK 340 (TK.61.09.01.2005-01.2008-07) mengarah ke muara semuntik (TK.61.09.01.2005-01.2008-08) dan berakhir pada pertigaan desa tanjung-seraras-landau kodah (TK.61.09.01.2003-01.2005-01.2008-09)

4. Daftar koordinat titik kartometrik batas desa hasil dari penetapan batas desatersebut adalah sebagai berikut:

Nama Titik	Koordinat							
	Geografis						UTM	
	Bujur			Lintang			X(m)	Y(m)
	°	'	"	°	'	"		
11. TK.61.09.01.2005-01.2008-01.2009-15	110	58	5,46	0	6	47,84	496459,56	12521,68
12. TK.61.09.01.2005-01.2008-01	110	58	4,25	0	6	35,25	496422,27	12135,27
13. TK.61.09.01.2005-01.2008-02	110	58	3,95	0	6	11,89	496413,0	11418,0
14. TK.61.09.01.2005-01.2008-03	110	58	16,28	0	6	5,54	496794,0	11223,0
15. TK.61.09.01.2005-01.2008-04	110	58	45,65	0	6	4,82	497702,0	11201,0
16. TK.61.09.01.2005-01.2008-05	110	58	49,88	0	5	7,51	497832,59	9441,31
17. TK.61.09.01.2005-01.2008-06	110	58	42,93	0	5	6,88	497617,8	9422,17
18. TK.61.09.01.2005-01.2008-07	110	58	43,59	0	4	28,87	497638,27	8255,05



19.	TK.61.09.01.2005-01.2008-08	110	58	30,97	0	3	47,31	497248,0	6979,0
20.	TK.61.09.01.2003-01.2005-01.2008-09	110	58	19,13	0	3	31,71	496882,0	6500,00

Garis Batas hasil penetapan batas desa ini merupakan batas indikatif yang menjadi dasar untuk proses penegasan batas desa.

Demikian berita acara ini dibuat dengan sesungguhnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

TIM PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA

Desa Seraras



1. Hamdi 
2. Ritzhal 

Menyetujui,

Kepala Desa Seraras

SUPRIATNO NALD

Desa Landau Kodah


1. KIKI C.V 
2. BUJANG LIAS 

Menyetujui,

Desa Landau Kodah


YANTO LINUS

TIM PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA

KABUPATEN SEKADAU

FENDY, S.Sos, M.Si
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19620810 198503 1 011

BERITA ACARA
PELACAKAN BATAS WILAYAH DESA SECARA KARTOMETRIK

Pada hari ini Selasa tanggal tujuh bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh telah dilaksanakan pelacakan garis batas dalam rangka penegasan batas antara Desa Landau Kodah Kecamatan Sekadau Hilir dengan Desa Seraras Kecamatan Sekadau Hilir yang dilaksanakan di Kabupaten Sekadau dengan hasil kesepakatan sebagai berikut:

1. Peta kerja yang digunakan dalam kegiatan pelacakan batas desa dibuat menggunakan data :
 - a. Peta Rupa Bumi Indonesia (RBI) skala 1 : 50.000, terbitan Badan Informasi Geospasial tahun 2016
 - b. Citra Satelit Spot 6/7 resolusi 1,5 meter (Pansharpened) liputan tahun 2016-2017
 - c. Hasil Pengukuran / Pengambilan koordinat dilapangan

2. Deskripsi segmen batas

dimulai dari pertigaan Desa Timpuk-Seraras-landau Kodah pada TK 457 (TK.61.09.01.2005-01.2008-01.2009-15) menuju TK 205 (TK.61.09.01.2005-01.2008-01) ke arah selatan menuju TK 456 (TK.61.09.01.2005-01.2008-02) menuju patok mpajak (TK.61.09.01.2005-01.2008-03) ke arah timur menuju sungai semawang (TK.61.09.01.2005-01.2008-04) menuju ke TK 342 (TK.61.09.01.2005-01.2008-05) ke arah TK 341 (TK.61.09.01.2005-01.2008-06) ke selatan menuju TK 340 (TK.61.09.01.2005-01.2008-07) mengarah ke muara semuntik (TK.61.09.01.2005-01.2008-08) dan berakhir pada pertigaan desa tanjung-seraras-landau kodah (TK.61.09.01.2003-01.2005-01.2008-09) telah disepakati

Demikian berita acara ini dibuat dengan sesungguhnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Yang Bersepakat,
Kepala Desa Landau Kodah

Kepala Desa Seraras


YANTO LINUS




SUPRIYANTO NALD



Mengetahui,

TIM PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA



FENDY, S.Sos, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19620810 198503 1 011

BERITA ACARA
PENGUMPULAN DAN PENELITIAN DOKUMEN BATAS DESA
PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA

Nomor : 590.2/04/2008/Per 2020

Nomor : 590.2/07/2010/Per 2020

Pada hari ini Selasa tanggal Tujuh bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh bertempat di Kabupaten Sekadau Provinsi Kalimantan Barat telah dilaksanakan pengumpulan dan penelitian dokumen-dokumen batas, antara Desa Landau Kodah Kecamatan Sekadau Hilir dengan Desa Tanjung Kecamatan Sekadau Hilir dengan hasil sebagai berikut:

1. Dokumen-dokumen batas Desa Landau Kodah dengan Desa Tanjung yang disepakati adalah:
 - a. UU Nomor 34 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau di Provinsi Kalimantan Barat
 - b. SK Menteri Dalam Negeri Nomor 137 tahun 2017 tentang dengan Kode Data Wilayah Administrasi Pemerintahan
 - c. SK Gubernur Kalbar Nomor 353 Tahun 1987 tentang Penyatuan Desa dalam rangka Penataan Kembali Desa di Kalimantan Barat.
 - d. Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pembentukan Desa di kecamatan Sekadau Hilir, Sekadau Hulu, Belitang, Belitang Hilir, Belitang Hulu, Belitang Hilir dan Belitang di Kabupaten Sekadau
2. Batas antara Desa Landau Kodah Kecamatan Sekadau Hilir dengan Desa Tanjung Kecamatan Sekadau Hilir melewati fitur alam/ buatan sebagai berikut:
 - a) (TK. 61.09.01.2003-01.2007-01.2008-02);
 - b) (TK. 61.09.01.2003-01.2008-01);
 - c) (TK. 61.09.01.2003-01.2008-02);
 - d) (TK. 61.09.01.2003-01.2008-03);
 - e) (TK. 61.09.01.2003-01.2008-04);
 - f) (TK. 61.09.01.2003-01.2008-05);
 - g) (TK. 61.09.01.2003-01.2008-06);
 - h) (TK. 61.09.01.2003-01.2005-01.2008-07).

Data lebih rinci mengenai hasil penelitian dokumentasi batas Desa Nomor :
....., terlampir.

TIM PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA

Desa Landau Kodah

1. KIKI C.V. *[Signature]*
2. Byang Lar *[Signature]*

Desa Tanjung

1. Mui *[Signature]*
2. Sopian *[Signature]*

Menyetujui,

Kepala Desa Landau Kodah

[Signature]
YANTO LINUS

Menyetujui,

Kepala Desa Tanjung

[Signature]
SYAM SUDIT

TIM PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA
KABUPATEN SEKADAU



FENDY, S.Sos, M.Si

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP.19620810 198503 1 011

**BERITA ACARA
PEMILIHAN PETA DASAR
PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA**

Nomor 590.2/04/2008/pem 2020

Nomor 590.2/07/2010/pem 2020

Pada hari ini Selasa tanggal Tujuh bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh telah dilaksanakan pemilihan peta dasar untuk penetapan batas antara Desa Landau Kodah Kecamatan Sekadau Hilir dengan Desa Tanjung Kecamatan Sekadau Hilir dengan hasil kesepakatan sebagai berikut:

Peta Dasar yang digunakan adalah :

1. Peta Rupa Bumi Indonesia (RBI) skala 1 : 50.000, terbitan Badan Informasi Geospasial tahun 2016
2. Citra Satelit Spot 6/7 resolusi 1,5 meter (Pansharpened) liputan tahun 2016-2017

Demikian berita acara ini dibuat, agar digunakan semestinya.

TIM PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA

Desa Landau Kodah

1. KIKI C.V *[Signature]*

2. Byang Lra *[Signature]*

Menyetujui,

Kepala Desa Landau Kodah

[Signature]
YANTO LRAUS

Desa Tanjung

1. *[Signature]*

2. Sapion *[Signature]*

Menyetujui,

Kepala Desa Tanjung

[Signature]
SYAMSUDIN

TIM PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA

KABUPATEN SEKADAU
SETDA
FENDY, S.Sos, M.Si
Kepala Muda
NIP. 19620810 198503 1 011

BERITA ACARA KESEPAKATAN
PENETAPAN BATAS DESA
Nomor : 590.2/04/2008/Pem 2020

Pada hari ini Selasa tanggal tujuh bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh bertempat di Kabupaten Sekadau Provinsi Kalimantan Barat telah disepakati batas wilayah antara Desa Tanjung dengan Desa Landau Kodah dengan hasil sebagai berikut:

- 1. Peta penetapan Batas Desa :
 - b. Peta Penetapan Batas Desa Desa Tanjung
- 2. Cakupan Wilayah Desa Tanjung meliputi:
 - 1. Tanjung
 - 2. Teluk Pasir
- 3. Deskripsi segmen batas antara Desa Tanjung dengan Desa Landau Kodah adalah sebagai berikut:

Telah disepakati segmen dimulai dari pertigaan desa tanjung-seberang Kapuas-landau kodah di patok sedayat (TK. 61.09.01.2003-01.2007-01.2008-02) ke timur menuju T Engkalat (TK. 61.09.01.2003-01.2008-01) menuju merobik (TK. 61.09.01.2003-01.2008-02) ke arah lanau pukung (TK. 61.09.01.2003-01.2008-03) ke selatan menuju natai amuk (TK. 61.09.01.2003-01.2008-04) menuju titik A9 (TK. 61.09.01.2003-01.2008-05) ke arah tugu batas (TK. 61.09.01.2003-01.2008-06) berakhir di pertigaan tanjung-seraras-landau kodah di TK 455 (TK. 61.09.01.2003-01.2005-01.2008-07)

- 4. Daftar koordinat titik kartometrik batas desa hasil dari penetapan batas desatersebut adalah sebagai berikut:

Nama Titik	Koordinat							
	Geografis						UTM	
	Bujur			Lintang			X(m)	Y(m)
	°	'	''	°	'	''		
1) TK. 61.09.01.2003- 01.2007- 01.2008-02	110	55	25,2	0	4	58,9	491504,87	9177,35
2) TK. 61.09.01.2003- 01.2008-01	110	55	33,6	0	4	58,9	491764,16	9177,35
3) TK. 61.09.01.2003- 01.2008-02	110	55	49,1	0	4	50,2	492244,93	8910,41
4) TK. 61.09.01.2003- 01.2008-03	110	56	11,6	0	4	56,3	492941,28	9096,11
5) TK. 61.09.01.2003- 01.2008-04	110	56	9	0	4	10	492860,00	7676,00


6) TK. 61.09.01.2003- 01.2008-05	110	56	40,1	0	4	9,68	493820,00	7666,00
7) TK. 61.09.01.2003- 01.2008-06	110	57	18,3	0	4	1,48	495002,00	7414,00
8) TK. 61.09.01.2003- 01.2005- 01.2008-07	110	58	19,1	0	3	31,7	496882,00	6500,00


Garis Batas hasil penetapan batas desa ini merupakan batas indikatif yang menjadi dasar untuk proses penegasan batas desa.

Demikian berita acara ini dibuat dengan sesungguhnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

TIM PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA

Desa Tanjung

1. A. EDI W. JAYA. 

2. 


Desa Landau Kodah

1. KIKI C.V. 

2. BUJANG LIAS 


Menyetujui,

Kepala Desa Tanjung


SYAMSUDIN

Menyetujui,

Kepala Desa Landau Kodah


YANTO LINUS

TIM PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA
KABUPATEN SEKADAU


FENDY, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19620810 198503 1 011

BERITA ACARA
PELACAKAN BATAS WILAYAH DESA SECARA KARTOMETRIK

Pada hari ini Selasa tanggal tujuh bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh telah dilaksanakan pelacakan garis batas dalam rangka penegasan batas antara Desa Landau Kodah Kecamatan Sekadau Hilir dengan Desa Tanjung Kecamatan Sekadau Hilir yang dilaksanakan di Kabupaten Sekadau dengan hasil kesepakatan sebagai berikut:

1. Peta kerja yang digunakan dalam kegiatan pelacakan batas desa dibuat menggunakan data :
 - a. Peta Rupa Bumi Indonesia (RBI) skala 1 : 50.000, terbitan Badan Informasi Geospasial tahun 2016
 - b. Citra Satelit Spot 6/7 resolusi 1,5 meter (Pansharpened) liputan tahun 2016-2017
 - c. Hasil Pengukuran / Pengambilan koordinat dilapangan
2. Deskripsi segmen batas

dimulai dari pertigaan desa tanjung-seberang Kapuas-landau kodah di patok sedayat (TK. 61.09.01.2003-01.2007-01.2008-02) ke timur menuju T Engkalat (TK. 61.09.01.2003-01.2008-01) menuju merobik (TK. 61.09.01.2003-01.2008-02) ke arah lanau pukung (TK. 61.09.01.2003-01.2008-03) ke selatan menuju natai amuk (TK. 61.09.01.2003-01.2008-04) menuju titik A9 (TK. 61.09.01.2003-01.2008-05) ke arah tugu batas (TK. 61.09.01.2003-01.2008-06) berakhir di pertigaan tanjung-seraras-landau kodah di TK 455 (TK. 61.09.01.2003-01.2005-01.2008-07) telah disepakati.

Demikian berita acara ini dibuat dengan sesungguhnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Yang Bersepakat ,

Kepala Desa Landau Kodah

Kepala Desa Tanjung


YANTO LINUS


SYAMSUDIN

Mengetahui,
 TIM PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA
 KABUPATEN SEKADAU



FENDY, S.Sos, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19620810 198503 1 011

BERITA ACARA
PENGUMPULAN DAN PENELITIAN DOKUMEN BATAS DESA
PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA

Nomor : 590.2 /03/2009 /Pem 2020

Nomor : 590.2/0 / 2008 /Pem 2020

Pada hari ini Kamis tanggal Delapan bulan Januari tahun Dua ribu Dua Puluh bertempat di Kabupaten Sekadau Provinsi Kalimantan Barat telah dilaksanakan pengumpulan dan penelitian dokumen-dokumen batas, antara Desa Landau Kodah dengan Desa Timpuk dengan hasil sebagai berikut:

1. Dokumen-dokumen batas Desa Landau Kodah dengan Desa Timpuk yang disepakati adalah:
 - a. UU Nomor 34 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau di Provinsi Kalimantan Barat
 - b. SK Menteri Dalam Negeri Nomor 137 tahun 2017 tentang dengan Kode Data Wilayah Administrasi Pemerintahan
 - c. SK Gubernur Kalbar Nomor 353 Tahun 1987 tentang Penyatuan Desa dalam rangka Penataan Kembali Desa di Kalimantan Barat.
 - d. Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pembentukan Desa di kecamatan Sekadau Hilir, Sekadau Hulu, Nanga Taman, Landau Kodah, Belitang Hulu, Belitang Hilir dan Belitang di Kabupaten Sekadau
2. Batas antara Desa Timpuk dengan Desa Landau Kodah melewati fitur alam/ buatan sebagai berikut:
 - a. TK.61.09.01.2008-01.2009-01
 - b. TK.61.09.01.2008-01.2009-02
 - c. TK.61.09.01.2008-01.2009-03
 - d. TK.61.09.01.2008-01.2009-04
 - e. TK.61.09.01.2008-01.2009-05
 - f. TK.61.09.01.2008-01.2009-06
 - g. TK.61.09.01.2008-01.2009-07
 - h. TK.61.09.01.2008-01.2009-08
 - i. TK.61.09.01.2008-01.2009-09
 - j. TK.61.09.01.2008-01.2009-10
 - k. TK.61.09.01.2008-01.2009-11
 - l. TK.61.09.01.2008-01.2009-12
 - m. TK.61.09.01.2008-01.2009-13
 - n. TK.61.09.01.2008-01.2009-14

Data lebih rinci mengenai hasil penelitian dokumentasi batas Desa Nomor :
....., terlampir.

TIM PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA

Desa Timpuk

1. KASIMAR

2. SISWARNO

Desa Landau Kodah

1. Kiki CU

2. Byang Lias

Menyetujui,
Kepala Desa Timpuk


.....

Menyetujui,
Kepala Desa Landau Kodah


.....

TIM PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA
KABUPATEN SEKADAU



FENDY, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19620810 198503 1

**BERITA ACARA
PEMILIHAN PETA DASAR
PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA**

Nomor : 590.2/03/2009/Pem 2020

Nomor : 590.2/04/2008/Pem 2020

Pada hari ini Kamis tanggal Delapan bulan Januari tahun Dua ribu Dua Puluh telah dilaksanakan pemilihan peta dasar untuk penetapan batas antara Desa Timpuk Kecamatan Sekadau Hilir dengan Desa Landau Kodah Kecamatan Sekadau Hilir dengan hasil kesepakatan sebagai berikut:

Peta Dasar yang digunakan adalah :

1. Peta Rupa Bumi Indonesia (RBI) skala 1 : 50.000, terbitan Badan Informasi Geospasial tahun 2016
2. Citra Satelit Spot 6/7 resolusi 1,5 meter (Pansharpened) liputan tahun 2016-2017

Demikian berita acara ini dibuat, agar digunakan semestinya.

TIM PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA

Desa Timpuk

1. KASIMAR
2. SUWANTO

Menyetujui,

Kepala Desa Timpuk


JOSEP TIYOS

Desa Landau Kodah

1. Kiki C.V
2. Byang Lias

Menyetujui,


Kepala Desa Landau Kodah


YANI LINDA

TIM PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA

KABUPATEN SEKADAU

Sekretaris,


FENDY, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP.19620810 198503 1 011

**BERITA ACARA KESEPAKATAN
PENETAPAN BATAS DESA**
Nomor : 590.2 / 01 / 2008 / Pem 2020

Pada hari ini Kamis tanggal Delapan bulan Januari tahun Dua ribu Dua Puluh bertempat di Kabupaten Sekadau Provinsi Kalimantan Barat telah disepakati batas wilayah antara Desa Landau Kodah dengan Desa Timpuk dengan hasil sebagai berikut:

- 1. Peta penetapan Batas Desa :
 - a. Peta Penetapan Batas Desa Desa Landau Kodah
- 2. Cakupan Wilayah Desa Landau Kodah meliputi:
 - 1. Landau Kodah
 - 2. Sopan Pelangkan
 - 3. Kodah Raya
- 3. Deskripsi segmen batas antara Desa Landau Kodah dengan Desa Timpuk adalah sebagai berikut:

Telah disepakati segmen dimulai dari patok batas Kabupaten Sanggau-Sekadau di PBU 026 (TK.61.09.01.2008-01.2009-01) menuju TK 464 (TK.61.09.01.2008-01.2009-02) ke arah jalan gaya (TK.61.09.01.2008-01.2009-03) ke arah tapang k2 (TK.61.09.01.2008-01.2009-04) menuju TK 463 (TK.61.09.01.2008-01.2009-05) menuju jalan poros landau kodah-timpuk di patok kampung baru (TK.61.09.01.2008-01.2009-06) menuju tinting kedah (TK.61.09.01.2008-01.2009-07) menuju TK 462 (TK.61.09.01.2008-01.2009-08) menuju TK 461 (TK.61.09.01.2008-01.2009-09) ke selatan menuju TK 460 (TK.61.09.01.2008-01.2009-10) ke TK 459 (TK.61.09.01.2008-01.2009-11) menuju TK 458 (TK.61.09.01.2008-01.2009-12) menuju tapang sengkiarak (TK.61.09.01.2008-01.2009-13) berakhir di pertigaan desa landau kodah-timpuk-seraras pada TK 457 (TK.61.09.01.2005-01.2008-01.2009-14)

- 4. Daftar koordinat titik kartometrik batas desa hasil dari penetapan batas desa tersebut adalah sebagai berikut:

Nama Titik	Koordinat							
	Geografis						UTM	
	Bujur			Lintang			X(m)	Y(m)
	°°	'	"	°°	'	"		
1. TK.61.09.01.2008-01.2009-01	110	53	37,94	0	9	58,46	488190,65	18374,44
2. TK.61.09.01.2008-01.2009-02	110	54	12,2	0	9	45,5	489248,00	17975,00
3. TK.61.09.01.2008-01.2009-03	110	55	1,42	0	8	10,2	490771,00	15050,00
4. TK.61.09.01.2008-01.2009-04	110	55	18,6	0	8	19	491302,00	15320,00
5. TK.61.09.01.2008-01.2009-05	110	55	43,3	0	8	30,4	492064,00	15670,00
6. TK.61.09.01.2008-01.2009-06	110	56	8,43	0	8	19,35	492842,22	15331,45



7. TK.61.09.01.2008-01.2009-07	110	56	35,6	0	8	20,7	493682,00	15373,00
8. TK.61.09.01.2008-01.2009-08	110	56	49,5	0	7	58,7	494110,50	14696,56
9. TK.61.09.01.2008-01.2009-09	110	56	59,8	0	7	42,5	494430,79	14199,40
10. TK.61.09.01.2008-01.2009-10	110	57	1,37	0	7	25,6	494478,60	13680,72
11. TK.61.09.01.2008-01.2009-11	110	57	9,64	0	7	14,9	494734,35	13353,26
12. TK.61.09.01.2008-01.2009-012	110	57	8,41	0	6	54	494696,10	12710,29
13. TK.61.09.01.2008-01.2009-13	110	57	21,9	0	6	24,3	495114,00	11798,00
14. TK.61.09.01.2008-01.2009-14	110	58	5,46	0	6	47,8	496459,56	12521,68

Garis Batas hasil penetapan batas desa ini merupakan batas indikatif yang menjadi dasar untuk proses penegasan batas desa.



Demikian berita acara ini dibuat dengan sesungguhnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

TIM PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA

Desa Landau Kodah


1. Kiki C.V 
2. BuYang Liar 


Desa Timpuk

1. KASIHAN 
2. SISWANIRO 

Menyetujui,

Kepala Desa Landau Kodah






Menyetujui,

Kepala Desa Timpuk





TIM PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA



KABUPATEN SEKADAU

SETDA

FENDY, S.Sos, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19620810 198503 1 011

Koordinat		Geografis		Bujur		Lintang		X(m)	Y(m)
	UTM								
15.	TK.61.09.01.2008	11	5	37,9	0	9	58,4	488190,6	18374,4
16.	TK.61.09.01.2008	110	54	12,2	0	9	45,5	489248,00	17975,00
17.	TK.61.09.01.2008	110	55	1,42	0	8	10,2	490771,00	15050,00

18. TK.61.09.01.2008 -01.2009-04	110	55	18,6	0	8	19	491302,00	15320,00
19. TK.61.09.01.2008 -01.2009-05	110	55	43,3	0	8	30,4	492064,00	15670,00
20. TK.61.09.01.2008 -01.2009-06	11 0	5 6	8,43	0	8	19,3 5	492842,2 2	15331,4 5
21. TK.61.09.01.2008 -01.2009-07	110	56	35,6	0	8	20,7	493682,00	15373,00
22. TK.61.09.01.2008- 01.2009-08	110	56	49,5	0	7	58,7	494110,50	14696,56
23. TK.61.09.01.2008- 01.2009-09	110	56	59,8	0	7	42,5	494430,79	14199,40
24. TK.61.09.01.2008- 01.2009-10	110	57	1,37	0	7	25,6	494478,60	13680,72
25. TK.61.09.01.2008- 01.2009-11	110	57	9,64	0	7	14,9	494734,35	13353,26
26. TK.61.09.01.2008- 01.2009-012	110	57	8,41	0	6	54	494696,10	12710,29
27. TK.61.09.01.2008- 01.2009-13	110	57	21,9	0	6	24,3	495114,00	11798,00
28. TK.61.09.01.2008- 01.2009-14	110	58	5,46	0	6	47,8	496459,56	12521,68

Garis Batas hasil penetapan batas desa ini merupakan batas indikatif yang menjadi dasar untuk proses penegasan batas desa.

Demikian berita acara ini dibuat dengan sesungguhnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

TIM PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA

Desa Timpuk

1. KASIHAN
2. SIKWANTO

Menyetujui,

Kepala Desa Timpuk


JOSEPH TIYOS

Desa Landau Kodah

1. Kiki CV
2. Bujang Has

Menyetujui,

Kepala Desa Landau Kodah


YANTO LINUS

TIM PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA



KABUPATEN SEKADAU

FENDY, S.Sos, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19620810 198503 1 011

BERITA ACARA
PELACAKAN BATAS WILAYAH DESA SECARA KARTOMETRIK

Pada hari ini Kamis tanggal Delapan bulan Januari tahun Dua ribu Dua Puluh telah dilaksanakan pelacakan garis batas dalam rangka penegasan batas antara Desa Landau Kodah Kecamatan Sekadau Hilir dengan Desa Timpuk Kecamatan Sekadau Hilir yang dilaksanakan di Kabupaten Sekadau dengan hasil kesepakatan sebagai berikut:

1. Peta kerja yang digunakan dalam kegiatan pelacakan batas desa dibuat menggunakan data:
 - a. Peta Rupa Bumi Indonesia (RBI) skala 1 : 50.000, terbitan Badan Informasi Geospasial tahun 2016
 - b. Citra Satelit Spot 6/7 resolusi 1,5 meter (Pansharpened) liputan tahun 2016-2017
 - c. Hasil Pengukuran / Pengambilan koordinat dilapangan
2. Deskripsi segmen batas

segmen dimulai dari patok batas Kabupaten Sanggau-Sekadau di PBU 026 (TK.61.09.01.2008-01.2009-01) menuju TK 464 (TK.61.09.01.2008-01.2009-02) ke arah jalan gaya (TK.61.09.01.2008-01.2009-03) ke arah tapang k2 (TK.61.09.01.2008-01.2009-04) menuju TK 463 (TK.61.09.01.2008-01.2009-05) menuju jalan poros landau kodah-timpuk di patok kampung baru (TK.61.09.01.2008-01.2009-06) menuju titing kedah (TK.61.09.01.2008-01.2009-07) menuju TK 462 (TK.61.09.01.2008-01.2009-08) menuju TK 461 (TK.61.09.01.2008-01.2009-09) ke selatan menuju TK 460 (TK.61.09.01.2008-01.2009-10) ke TK 459 (TK.61.09.01.2008-01.2009-11) menuju TK 458 (TK.61.09.01.2008-01.2009-12) menuju tapang sengkiarak (TK.61.09.01.2008-01.2009-13) berakhir di pertigaan desa landau kodah-timpuk-seraras pada TK 457 (TK.61.09.01.2005-01.2008-01.2009-14) Telah disepakati


Demikian berita acara ini dibuat dengan sesungguhnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Kepala Desa Landau Kodah


 Yanto Linus

Yang Bersepakat,

Kepala Desa Timpuk


 Yosep Tiyos

Mengetahui,

TIM PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA
 KABUPATEN SEKADAU


 SETDA

FENDY, S.Sos, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19620810 198503 1 011

Salinan sesuai dengan aslinya
 Kepala Bagian Hukum
 Sekretariat Daerah Kabupaten Sekadau,

BUPATI SEKADAU,

TTD

RUPINUS


 RADIUS, SH

Pembina (IV/a)

NIP. 19810910 200803 1 001